

**KONSEP TAKHSIS NAS DAN RELEVANSINYA DENGAN IDE  
PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN  
PEREMPUAN DI INDONESIA**



Oleh:  
**KURSIA BTE NAKKA**  
NIM: 1320310023

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Hukum Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kursia Bte Nakka, Lc.

NIM : 1320310023

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



**Kursia Bte Nakka, Lc.**  
NIM: 1320310023

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kursia Bte Nakka, Lc.

NIM : 1320310023

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



**Kursia Bte Nakka, Lc.**  
NIM: 1320310023

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KONSEP TAKHSIS NAS DAN RELEVANSINYA DENGAN  
IDE PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ANAK LAKI-LAKI  
DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Nama : KURSIA BTE NAKKA  
NIM : 1320310023  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 18 Nopember 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Islam (M. H.I).

Yogyakarta, 01 Desember 2016

Direktur,



  
**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : KONSEP TAKHSIS NAS DAN RELEVANSINYA DENGAN  
IDE PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ANAK LAKI-LAKI  
DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Nama : KURSIA BTE NAKKA

NIM : 1320310023

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji : Zulkifli Lessy, M.Ag., M.S.W., Ph.D. (  )

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (  )

Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D. (  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 2016

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 95,00

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude\*

\*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP TAKHSIS NAS DAN RELEVANSINYA DENGAN IDE  
PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN  
PEREMPUAN DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh:


Nama : Kursia Bte Nakka  
NIM : 1320310023  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wr.*

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

## ABSTRAK

Dinamika realitas sosial yang sedemikian rupa menyebabkan tidak sedikit ketentuan hukum yang ada, termasuk yang memiliki nas sarih, mulai dipertanyakan beberapa kalangan dengan dalih tidak lagi relevan diterapkan dalam konteks kehidupan sekarang. Kewarisan 2:1 yang secara jelas disebutkan nas, menurut kalangan rasionalis-liberal tidak lagi relevan di Indonesia, dikarenakan perempuan Indonesia mulai ikut berperan dalam urusan nafkah sehingga tidak sedikit anak perempuan yang bertanggungjawab merawat dan menafkahi orang tuanya di masa lansia dan juga saudara-saudaranya. Oleh karenanya, kewarisan 2:1 harus diganti dengan 1:1, kendati terkesan mengabaikan ketentuan dan trasendental nas. Sementara menurut kalangan tekstualis-literal, ketetapan waris 2:1 dianggap tepat dan adil, mengingat besarnya peran dan tanggung jawab materi kaum laki-laki dalam keluarga. Kalangan ini bersikukuh pada literal nas, meski tampak mengabaikan realitas sosial. Untuk menyikapi permasalahan ini dibutuhkan metode penemuan hukum yang mapan, yang diharapkan dapat mengakomodir realitas sosial kekinian dan kedisinian, serta menjembatani dua kelompok berseberangan tanpa harus mendekonstruksi normatifitas ketetapan nass. Mengingat esensi takhsis yang dapat membatasi keumuman nas tanpa membatalkan keberlakuan nas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji konsep takhsis nas sebagai metode penemuan hukum dalam Usul Fikih, sekaligus menemukan dan menguraikan relevansi takhsis nas dengan pembaharuan hukum Islam khususnya hukum kewarisan anak laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan *library research*. Dengan pendekatan Usul Fikih, penelitian ini salah satu bentuk penelitian teori hukum Islam. Penelitian berangkat dari teori tentang tiga metode penemuan hukum; *bayānī*, *ta'fīfī* dan *istiṣlāhī*. Takhsis nas merupakan bagian dari metode *bayānī*, namun konsep ini mengalami perkembangan tatkala maslahat dijadikan sebagai dalil takhsis (*mukhaṣṣis*), sehingga teori yang digunakan bukan murni literal namun merambah pada unsur *istiṣlāhī*. Bahkan, unsur *ta'fīfī* ikut mewarnai ketika prinsip *ta'fīfī* digunakan dalam menjabarkan urgensi pembaharuan kewarisan.

Hasil kajian menemukan bahwa takhsis dapat dilakukan pada lafal maupun makna nas termasuk pada hukum nas. Maslahat sebagai salah satu *mukhaṣṣis* dapat mentakhsis keumuman hukum nas tatkala penerapan hukum secara umum, pada konteks tertentu menimbulkan mudarat sehingga tidak selaras dengan maqasid syari'ah. Takhsis membatasi keumuman hukum dengan mengeluarkan objek yang terindikasi terkena mudarat tersebut dari keumuman hukum *al-'am*. Setelah ditakhsis, objek tersebut tidak lagi terikat dengan hukum *al-'am*, namun bisa mendapatkan hukum alternatif yang selaras dengan masqasid syari'ah.

Konsep takhsis nas dipandang relevan untuk merespon ide pembaharuan waris anak laki-laki dan perempuan di Indonesia. Relevansi ini terlihat pada tiga hal; (1) takhsis dapat menjadi sarana metode dalam memberikan “pengecualian” yang sifatnya kasuistik. Pada kasus di mana anak perempuan memiliki peran

sama dengan anak laki-laki dalam merawat dan menafkahi orang tuanya dan saudaranya, hukum waris 1:1 dapat diterapkan sebagaimana yang pernah diputuskan Pengadilan Agama Medan. Di lain hal, waris 2:1 tetap berlaku pada masyarakat yang mana perempuan tidak memiliki peran tersebut seperti halnya masyarakat Desa Kaliuntu, (2) takhsis nas mengakui normatifitas nas dan menjaga nilai trasendentalnya, namun tetap merespon realitas sosial, (3) takhsis nas hadir sebagai solusi hukum moderat yang mampu menjembatani dua kelompok pemikiran; kaum tekstualis yang bersikukuh pada kewarisan 2:1, dan kaum liberal yang menyerukan kewarisan 1:1 secara total.

Kata kunci: takhsis nas, pembaharuan, waris



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	şa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	Muta' aqqidīn
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. *Vokal Pendek*

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

E. *Vokal panjang*

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūḍ

F. *Vokal rangkap*

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<b>Ai</b> bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. *Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof*

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. *Kata sandang alif + lam*

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. *Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat*

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“... dan bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar (solusi).” QS. At-Talaq: 6.

"من اعتمد على ماله، قل.. ومن اعتمد على عقله، ضل.."

ومن اعتمد على جاهه، ذل..

ومن اعتمد على الله، لا قل ولا ضل ولا ذل.."

-Sebuah nasihat-

*“Resopa temmangingi na malomo naletei pammase Puang.”*

Hanya dengan usaha bersungguh, akan mudah mendapatkan rahmat Tuhan.

~ Pepatah Bugis.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Mak, dan almarhum Bapa;

“Semoga karya kecilku ini menjadi amal jariah pula buatmu..”

Untuk insan terkasih;

“Tidak ada kata yang tepat untuk membahasakan semua rasa terima kasihku,

I’m speachless, but really feeling thankfull..”

Untuk anak-anakku, adik-adikku, dan para pecinta ilmu;

“Semoga tulisan ini dapat memberi ilmu dan manfaat –sekecil apapun itu–  
untuk kalian..”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada zat yang Maha atas segalanya, Allah swt. Rabb semesta alam, yang telah memberikan rahmat, ridha, kekuatan, kesabaran dan segalanya. Hanya karena rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “Konsep Takhsis Nas dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam kepada Nabi yang mencintai umatnya segenap jiwa, Nabi Muhammad saw. Tanpa perjuangan dan cinta beliau, tidak mungkin Hukum Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, seperti sekarang ini.

Penyusunan tesis ini sesungguhnya tidak lepas dari bantuan banyak pihak, baik berupa masukan ide, pemikiran, bantuan materi maupun moral dan spiritual. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan yang bijaksana serta bimbingan guna terselesaikannya penyusunan tesis ini.
4. Dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D, Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A, Euis Nurlaelawati, M.A. Ph.D, Dr. Hamim Ilyas, M.A., Dr. Samsul Hadi, M.Ag., dan segenap dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
5. Jajaran pegawai perpustakaan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Jajaran staf sekretariat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis. Mak, terima kasih untuk cinta dan doamu yang selalu ada. Untuk almarhum Bapa, sumber semangatku, yang selalu mengobarkan inspirasi dan semangat di jiwa anakmu, bahkan setelah jasadmu tiada.
8. *D' Chosen man*; Sudarman Pusi, suamiku terkasih yang merangkap sahabat, teman berbagi, guru, motivator pribadi dan segala perannya. *Jazakallah ahsanal jaza' ya habiby*. Terima kasih untuk semua semangat, dukungan, doa, kesabaran dan pengertianmu. Terima kasih juga untuk diskusi-diskusi, perdebatan panjang, atau “pertenggaran ilmiah” kita. Semoga tesis ini bisa menjadi hadiah kecil yang menambah rasa syukur kita.
9. Kakak-kakakku; Rahmah dan Muliati, serta segenap keluarga di Bone.
10. Ibu dan bapa mertua, adik iparku yang banyak membantu, serta segenap keluarga di Gorontalo.

11. Rekan-rekan seperjuangan HK 13, terutama Choir dan Umi yang selalu siap diganggu dengan ragam pertanyaanku, serta semua sahabat yang selalu membantu dengan doa.
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas semua kebaikan, dukungan dan bantuan diberikan, semoga Allah berkenan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritikan membangun, sebagai perbaikan tesis ini, penulis terima dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016



Kursia Bte Nakka, Lc.  
NIM: 1320310023

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
MOTTO .....	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
BAB II : KONSEP TAKHSIS NAS DALAM USUL FIKIH	
A. Takhsis dalam Usul Fikih .....	28
1. Definisi Takhsis .....	28
2. Esensi dan Syarat Takhsis dalam Usul Fikih .....	29
B. Konsep dan Wilayah Operasional Takhsis Nas .....	31
1. Pengertian dan Kalsifikasi Nas .....	31
2. Konsep dan Wilayah Operasional Takhsis.....	33
C. Dalil-dalil Takhsis ( <i>al-Mukhṣṣisāt</i> ) .....	38

1. Dalil Takhsis Dependen ( <i>Mukhaṣṣiṣ Muttāṣil</i> ) .....	38
2. Dalil Takhsis Independen ( <i>Mukhaṣṣiṣ Munfaṣil</i> ) .....	40
3. <i>Al-‘Urf</i> Sebagai <i>Al-Mukhaṣṣiṣ (Takhṣīṣ bi al-‘Urf)</i> .....	45
D. Maslahat Sebagai <i>al-Mukhaṣṣiṣ</i> .....	46
1. Definisi dan Konsep Maslahat.....	46
2. Klasifikasi Maslahat.....	47
3. Rumusan Konsep dan Prinsip-prinsip Takhsis Nas dengan Maslahat .....	49
4. Pandangan Ulama Terhadap Takhsis Nas dengan Maslahat .....	52
5. Contoh Penerapan Takhsis Nas dengan Maslahat .....	55

### BAB III : IDE PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

A. Bagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pandangan Ulama .....	58
1. Ketentuan Bagian Waris 2:1 .....	58
2. Wacana Persamaan Waris 1:1 .....	62
B. Keadilan Waris .....	69
1. Definisi Keadilan .....	69
2. Keadilan dan Maslahat .....	72
C. Ide Pembaharuan Hukum Waris 2:1 di Indonesia .....	79
1. Makna dan Tujuan Pembaharuan .....	79
2. Ide dan Pandangan Tokoh tentang Pembaharuan Hukum Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Indonesia .....	81
3. Implementasi Ide Pembaharuan dalam Putusan Peradilan .....	86
4. Ide Pembaharuan dan Realitas Sosial Masyarakat Indonesia .....	89

BAB IV : RELEVANSI TAKHSIS NAS DENGAN IDE	
PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN	
PEREMPUAN DI INDONESIA	
A. Fleksibilitas Nas QS. An-Nisā' (4): 11 .....	95
B. Implementasi Takhsis Terhadap Nas QS. An-Nisā' (4): 11 ....	110
1. Keumuman ( <i>al-'Am</i> ) Hukum Waris 2:1 .....	110
2. Implementasi Takhsis Terhadap Keumuman Hukum	
Waris 2:1 .....	112
C. Relevansi Takhsis Nas dengan Ide Pembaharuan Hukum	
Waris 2:1 di Indonesia .....	115
D. Takhsis Nas sebagai Metode Alternatif dalam Pembaharuan	
Hukum Islam .....	123
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	131
DAFTAR PUSTAKA .....	133
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	140



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kajian hukum Islam terus mengalami perkembangan, seiring dengan perubahan setiap dimensi kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Permasalahan hukum yang dihadapi makin tumbuh beragam serta kian kompleks, menuntut adanya upaya penemuan hukum sebagai respon atas ragam permasalahan tersebut. Hal ini sekaligus untuk mentahbiskan bahwa syariat Islam termasuk di dalamnya hukum Islam bersifat universal dan dapat menjawab persoalan manusia di semua tempat dalam segala kondisi.

Perubahan dan perkembangan realitas sosial yang sedemikian rupa membuat kajian-kajian hukum tidak lagi terbatas pada persoalan-persoalan yang tidak memiliki nas hukum secara jelas. Akan tetapi kajian hukum mulai menyoar pada permasalahan yang memiliki nas hukum secara eksplisit sekalipun. Hal tersebut disebabkan adanya pandangan bahwa tidak sedikit ketentuan hukum yang ada, tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan sekarang.

Terkait hal ini, secara umum pandangan ulama dapat terbagi pada dua kelompok. Kelompok pertama merupakan kalangan literalis-tekstual yang bersikukuh pada ketentuan hukum nas *an sich*. Kalangan ini menekankan penerapan hukum sesuai nas sarih, meskipun terkesan mengabaikan realitas sosial yang ada. Sementara kelompok kedua, kalangan liberal yang menyerukan perubahan hukum yang selaras dan relevan dengan realitas sosial, kendati harus

meninggalkan ketentuan hukum nas yang sarih, maupun mengabaikan nilai trasendental nas.<sup>1</sup>

Salah satu permasalahan yang memiliki nas sarih, namun menjadi perbincangan panjang dan menarik bagi para pemikir hukum Islam dari kalangan manapun, adalah permasalahan kewarisan. Meskipun nas-nas kewarisan secara terang-terangan mencantumkan angka-angka tertentu, namun sebagian pihak menilai bahwa ketentuan tersebut tidak lagi dapat mewujudkan keadilan jika diikuti secara nas *an sich*. Di antara persoalan kewarisan yang sangat banyak menuai perdebatan adalah pembagian waris anak laki-laki dan perempuan.

Dalam menyikapi permasalahan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan yang secara jelas memiliki nas ini, mayoritas ahli hukum Islam (*fuqaha*) khususnya para *fuqaha* klasik –bahkan sebagian pemikir modern sekalipun– melihat eksistensi pembagian 2:1 merupakan domain *al-muqaddarāt* (bilangan-bilangan yang telah ditentukan). Oleh karenanya, ketentuan hukumnya dianggap sebagai satu keputusan final yang absolut (*as-sawābit*).<sup>2</sup> Hal ini berangkat dari QS. an-Nisā' (4) : 11 yang secara *ṣarīh* menyatakan warisan anak laki-laki jika bersama-sama dengan anak perempuan, maka anak laki-laki berhak mendapatkan dua kali bagian anak perempuan (waris 2:1). Nas QS. an-Nisā' (4):

---

<sup>1</sup> Baca Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 1 dan Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, ed. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014), hlm. 91.

<sup>2</sup> Baca misalnya, Kamāluddin bin al-Hammām, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), II: 34-35 dan Adnan Muhammad Umāmah, *At-Tajfīd fī al-Fikr al-Islāmi*, (Riyadh: Dār Ibn az-Zauji, 2004), hlm. 28.

11 dipandang bersifat *qaṭ'ī* dan termasuk domain *as-sawābit* sehingga tidak menyisakan ruang interpretasi ijtihadi apapun.<sup>3</sup>

Beberapa kalangan berpendapat bahwa perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dianggap sebagai suatu pembagian yang adil. Salah satu alasannya adalah karena anak laki-laki memiliki kebutuhan materi yang lebih banyak dari perempuan. Anak laki-laki bertanggung jawab sebagai pengganti peran ayah dalam merawat, menjaga dan menafkahi orang tuanya di masa langsia serta saudara-saudara perempuannya. Pembebanan peran tersebut terhadap anak laki-laki dan bukan pada anak perempuan, merupakan salah satu perwujudan keadilan pembagian waris 2:1.

Sementara, sebagian kalangan lainnya, khususnya yang beraliran rasionalis dan liberal mempertanyakan keadilan waris 2:1. Di Indonesia, tokoh kalangan ini antara lain adalah Munawir Sjadzali dan Masdar F. Mas'udi. Kalangan ini berpendapat bahwa pembagian waris 2:1 tidak lagi relevan untuk diterapkan pada masyarakat sekarang, khususnya masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki *setting* sosial yang sangat berbeda dengan masyarakat Arab pada saat itu, di mana nas tersebut diturunkan.

Wacana perubahan pembagian waris pun bermunculan. Di antara tokoh yang pertama kali menggaungkan perubahan konsep kewarisan di Indonesia adalah Hazairin yang menawarkan konsep kewarisan bilateral. Hazairin

---

<sup>3</sup> Misalnya pernyataan Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), I: 441. Lihat juga pernyataan Ṣalāh aṣ-Ṣawī tentang *as-sawābit*, “adalah perkara-perkara yang *qaṭ'ī* dan telah disepakati, yang telah Allah nyatakan hujjahnya secara jelas dalam kitab-Nya atau melalui sabda nabi-Nya. Semua perkara dalam kategori ini bukan merupakan wilayah penalaran dan ijtihad.” Lihat, Ṣalāh aṣ-Ṣawī, *As-Ṣawābit wa al-Mutaḡayyirāt*, (Ttp: Sharia Academy of America, 2009), hlm. 51.

berpendapat bahwa sistem kewarisan ideal yang dikehendaki Islam adalah kewarisan bilateral dimana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam sistem kekerabatan keluarga.<sup>4</sup> Oleh karenanya, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan kedudukan dan status ahli waris yang sama pula dalam sistem kewarisan.<sup>5</sup>

Meskipun tawaran pemikirannya dianggap merepresentasikan masyarakat bilateral Muslim di Indonesia, namun pendapat Hazairin kurang diapresiasi atau sekurang-kurangnya tidak ditanggapi secara ilmiah oleh para ulama fikih Indonesia. Sebut saja, T.M. Hasbi Ash Shiddieqi yang mencanangkan pembentukan “Mazhab Fikih Indonesia” sama sekali tidak menyinggung pendapat Hazairin. Demikian halnya Fatchurrahman yang menyusun buku fikih kewarisan paling tebal di Indonesia. Amir Syarifuddin yang pernah menulis disertasi tentang kewarisan bahkan tidak memasukkan nama Hazairin dalam keputusannya. Sebagian kalangan menduga bahwa hal ini disebabkan karena Hazairin hanya bertumpu pada penalaran pribadi dengan menjadikan antropologi sebagai kerangka acu (*frame of reference*) serta tidak menjelaskan pendapatnya tersebut menurut pola dan istilah ushul fikih.<sup>6</sup> Dengan kata lain, gagasan Hazairin memiliki kelemahan dari segi sisi metodologi hukum Islam yang otoritatif.

---

<sup>4</sup> Baca Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, cet. VI, (Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 21-22. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, cet. VI, (Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 75-79.

<sup>5</sup> Baca Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 165-167.

<sup>6</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan (Reposisi Hak-hak Perempuan)*, (Banda Aceh: LKAS kerjasama STAI Teungku Dirundeng, 2012), hlm. 5-6. Lihat juga catatan kaki buku pada halaman yang sama.

Gagasan lain yang sampai sekarang mendapat perhatian adalah konsep reaktualisasi ajaran Islam yang digagas Munawir Sjadzali. Mantan Menteri Agama Indonesia tersebut mengkampanyekan pembagian waris yang sama antara anak laki-laki dan perempuan atau kewarisan 1:1. Munawir beranggapan bahwa pembagian 2:1 tidak lagi adil untuk kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Salah satu contoh yang diangkat adalah, masyarakat pengrajin batik, yang mana wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, bahkan lebih dominan dalam mencari nafkah dibanding suaminya.<sup>7</sup>

Ide persamaan waris Munawir sekilas sangat baik, namun mengundang pro dan tidak sedikit kontra. Meskipun mengusung ide yang besar, namun metode perumusan hukumnya mendapatkan kritikan dari banyak kalangan. Ide nasakh yang dijadikan dasar perubahan hukum waris mendapat banyak kritikan karena nasakh dianggap sebagai bentuk penghapusan terhadap suatu hukum nas secara final.<sup>8</sup> Konsep nasakh terhadap nas dipandang sebagai upaya membekukan keberlakuan suatu nas, serta mendekonstruksi segala konsekuensi hukum yang dikandungnya atau menegaskan keberlakuan hukum nas yang notabene sudah final dan diakui universalitasnya.<sup>9</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa nasakh terhadap suatu nas, (baik al-Qur'an maupun as-sunnah) hanya akan dianggap

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 8.

<sup>8</sup> Salah satu tulisan yang mengkritik ide Munawir Sjadzali adalah artikel Ahmad Azhar Basyir, "Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan" dalam Munawir Sjadzali dkk., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 103-116.

<sup>9</sup> Terdapat dua defenisi yang masyhur di kalangan ulama mengenai nasakh, yaitu: (1) penjelasan mengenai berakhirnya masa keberlakuan hukum syar'i melalui perantara keterangan syar'i yang datang belakangan; dan (2) Penghapusan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 934.

legal jika *nāsikh*-nya adalah nas itu sendiri, tidak dengan penalaran manusiawi.<sup>10</sup> Otoritas nasakh merupakan prerogatif wahyu secara eksklusif,<sup>11</sup> sehingga adanya nasakh terhadap nas sepeninggal Rasulullah divonis batal.<sup>12</sup>

Ide pembaharuan waris di Indonesia sampai saat ini masih sebatas dengungan wacana dan belum tertuang dalam wujud perundang-undangan. Meskipun demikian, ide pembaharuan tersebut terakomodir dalam Pengadilan Agama, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan peradilan yang memberikan putusan kewarisan 1:1. Hal ini misalnya yang terjadi dalam salah satu kasus sengketa kewarisan di Medan, di mana anak perempuan memegang peran besar dalam merawat dan memenuhi kebutuhan materi orang tuanya, sehingga majelis hakim memutuskan anak perempuan mendapat warisan yang sama dengan anak laki-laki atau 1:1.<sup>13</sup>

Melihat ide-ide persamaan waris yang menjadikan kondisi sosial sebagai dalilnya, lebih mencerminkan kehidupan masyarakat secara parsial, khususnya masyarakat dimana perempuan ikut berperan penting dalam perekonomian keluarga. Konteks ini terjadi di kalangan masyarakat di mana anak perempuan memiliki peran yang berimbang dengan saudara laki-lakinya dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga serta merawat dan memenuhi kebutuhan materi

---

<sup>10</sup> Ulasan mendetail tentang keberlakuan nasakh antara *naṣ* dengan *nas*, dapat dilihat dalam, Abdul Karim an-Namlah, *Al-Muhazzab fī Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999), I: 597-614.

<sup>11</sup> Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 934.

<sup>12</sup> Abu Ishaq asy-Syāṭibī, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, t.t.), II: 284.

<sup>13</sup> Muhamad Faudzan, "Pembagian Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn), *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 52-54.

orang tua di masa lansia. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak perempuan yang menyanggalkan hidup dan kebutuhan materinya pada laki-laki, khususnya masyarakat tradisional. Dalam kehidupan masyarakat nelayan misalnya, nafkah menjadi tugas laki-laki, sementara perempuan hanya berperan dalam wilayah domestik.<sup>14</sup> Sehingga dengan menggantungkan kebutuhan hidup pada suaminya, tidak mungkin anak perempuan dapat memenuhi kebutuhan materi orang tua dan adik-adiknya.

Mencermati permasalahan tersebut, penulis melihat perlunya kajian mendalam tentang metode hukum untuk merespon permasalahan kewarisan yang demikian kompleks. Dengan adanya perdebatan panjang antara kalangan tekstualis dan liberal mengenai hal ini, diperlukan sebuah metode yang mampu mengakomodir ketentuan nas dan realitas sosial pada saat yang bersamaan. Berkaca pada metode nasakh gagasan Munawir Sjadzali yang mendapatkan banyak penolakan, maka kontinuitas eksplorasi beragam metode untuk menemukan formulasi yang tepat mutlak diperlukan, demi merespon ide pembaharuan waris di Indonesia.

Berangkat dari hal ini, penulis melihat adanya peluang konsep takhsis nas sebagai sebuah tawaran metode penemuan hukum terhadap dalam mengakomodir ide pembaharuan hukum itu sendiri. Ketertarikan terhadap konsep takhsis nas mengingat bahwa permasalahan kewarisan anak laki-laki dan perempuan tidak

---

<sup>14</sup> Salah satu contoh adalah kehidupan masyarakat nelayan di Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Tuban. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memegang peran sentral dalam memenuhi kebutuhan materi istri dan keluarga. Sedangkan perempuan memilih menggantungkan hidupnya pada suami. Baca Moh. Khirzul Alim, "Etos Kerja Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)", *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2012., khususnya halaman 73-78.

dapat lepas dari ketentuan nas sarīh di suatu sisi, dan adanya perubahan realitas sosial masyarakat yang sangat kompleks di sisi lainnya. Hal ini juga tidak lepas dari esensi takhsis yakni mengeluarkan sebagian objek yang tercakup dalam suatu sapaan (*khitāb*) yang bersifat umum (*‘ām*). *Takhsis* membatasi konsekuensi hukum *al-‘ām* dengan dalil, namun tidak mengubah dan membatalkan hukum *al-‘ām* secara menyeluruh.<sup>15</sup>

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak sebatas memberikan sebuah solusi hukum praktis, tetapi juga memberikan metode alternatif dalam penemuan hukum. Ekspektasi dari penelitian ini sendiri, tidak sebatas mengangkat suatu tesis, tetapi diharapkan dapat menjadi sintesa alternatif antara pandangan kaum literalis-tekstual dan rasionalis-liberal.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjaga fokus penelitian, perlu disusun sebuah rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kerangka konsepsi takhsis nas sebagai metode penemuan hukum dalam ilmu Usul Fiqih?
2. Bagaimana ide pembaharuan hukum waris anak laki-laki dan perempuan di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi konsep takhsis nas dengan ide pembaharuan hukum waris anak laki-laki dan perempuan di Indonesia?

---

<sup>15</sup> Lihat Fakruddīn ar-Rāzī, *Al-Maḥṣūl fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, t.t.), III: 7, Muhammad bin Abdurrahmān al-Aṣfahānī, *Bayān al-Mukhtaṣār al-Mutahā li Ibn Hājib fī Uṣūl al-Fiqh*, (Makkah: Jāmi‘ah Ummul Qurā, 1986), II: 235, dan Fathī ad-Darīnī, *Al-Manāhij al-Uṣūliyyah*, (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2013), hlm. 423.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

- a) Untuk menguraikan konsep takhsis nas sebagai sebuah metode penemuan hukum dalam ilmu Usul Fikih.
- b) Untuk menjelaskan bagaimana ide pembaharuan hukum waris anak laki-laki dan perempuan di Indonesia.
- c) Menemukan relevansi konsep takhsis nas dengan ide pembaharuan hukum kewarisan anak laki-laki dan perempuan di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a) Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah kekayaan metode penemuan hukum Islam, mengingat bahwa pengembangan metode hukum sangat diperlukan di tengah makin kompleks dan beragamnya permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat muslim.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah metode alternatif serta menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum Islam khususnya terkait permasalahan waris anak laki-laki dan perempuan;
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi para peneliti selanjutnya yang membahas tema serupa.

#### b) Kegunaan Praktis

- 1) Memenuhi persyaratan kelulusan jenjang pendidikan strata II (S2);
- 2) Mempraktekkan teori-teori yang didapatkan selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, tidak sedikit kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian penulis. Penelitian tentang kewarisan telah menjadi magnet tersendiri yang menarik banyak kalangan civitas akademik khususnya yang bergelut dengan kajian Hukum Islam. Dari pengamatan penulis, sebagian besar kajian tersebut merupakan kajian pustaka (*library research*), meskipun bentuknya sangat beragam dengan metode maupun pendekatan yang berbeda-beda.

Tesis Umar Seno Hidayat misalnya, mengkaji keadilan waris 2:1 dengan menggunakan pendekatan filsafat. Dalam penelitiannya, Umar mengaitkan keadilan waris 2:1 dengan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan penelitian pustaka yang dilakukannya, Umar menemukan bahwa ketentuan 2:1 tidak lagi relevan untuk diaplikasikan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karenanya, Umar mencanangkan harus adanya perubahan kewarisan menjadi 1:1 agar keadilan dapat terwujud.<sup>16</sup>

Kajian yang berupa *library research* lainnya adalah tesis berjudul “Keadilan dalam Hukum Waris Islam: Kajian Terhadap Pembagian Seimbang”

---

<sup>16</sup> Umar Seno Hidayat, “Keadilan dalam Hukum Waris Islam (Studi Analisis terhadap Ketentuan 2:1 Q.S An-Nisa (4) : 11”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2012.

yang ditulis oleh Yahya.<sup>17</sup> Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, namun penelitian Yahya yang menggunakan pendekatan sosiologi tersebut menghasilkan tesa yang senada dengan Umar. Seperti halnya dengan Umar, Yahya melihat bahwa kewarisan 2:1 tidak dapat lagi memenuhi prinsip keadilan dalam konteks sosio-historis saat ini. Oleh karenanya, Yahya juga menyerukan perlunya perubahan kewarisan 2:1 menjadi kewarisan 1:1.

Menariknya, kedua penelitian tersebut sama-sama menjadikan realitas sosial saat ini yakni banyaknya wanita sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sebagai dalil membenaran wacana kewarisan 1:1. Namun, sangat disayangkan bahwa realitas sosial masyarakat yang disebutkan oleh Umar dan Yahya bersifat parsial dan terkesan tebang pilih. Hal ini mengingat bahwa saat ini masih banyak perempuan yang menggantungkan hidup pada laki-laki.

Sementara Nailun Nur Sa'adah yang juga melakukan *library research* mengkaji pandangan Munawir Sjadzali dan Muhammad Syahrur terkait pembagian waris 2:1. Selain memaparkan pandangan Munawir dan Syahrur, Nur Sa'adah berupaya menemukan relevansi dari pemikiran kedua tokoh tersebut.<sup>18</sup> Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa kajian yang dilakukan Nailun sebatas mendeskripsikan pemikiran kedua tokoh, namun tidak memberikan pandangan berarti mengenai hukum kewarisan 2:1 itu sendiri.

Kajian *library research* juga dilakukan oleh Lilik Andar Yuni yang mengkaji kewarisan perempuan dalam hukum keluarga Turki dan Somalia. Kajian

---

<sup>17</sup> Yahya, "Keadilan dalam Hukum Waris Islam: Kajian Terhadap Pembagian Seimbang", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2005.

<sup>18</sup> Nailun Nur Sa'adah, "Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Syahrur tentang Pembagian Harta Waris 2:1", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2008.

terhadap hukum kewarisan yang termuat dalam hukum positif kedua negara tidak lepas dari fakta bahwa negara tersebut memberlakukan kewarisan 1:1. Penelitian Lilik berujung pada konklusi bahwa perubahan kewarisan 2:1 menjadi 1:1 yang dilakukan oleh negara Turki dan Somalia, tidak dapat dianggap sebagai hal yang menyalahi aturan yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an.<sup>19</sup>

Jika kajian-kajian lainnya mengkaji aspek normatif kewarisan 2:1 tanpa memberikan penekanan berarti pada nas kewarisan, Muhammad Adib sedikit berbeda dengan mengkaji sejauh mana fleksibilitas ayat-ayat waris jika melihat dari sifat *qaṭ'ī* dan *ẓanni* nas-nas tersebut. Hasil penelitian Adib menemukan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam nas waris tidak bersifat *qaṭ'ī*, melainkan *ẓanni*. Dalam pandangan Adib, ketentuan-ketentuan kewarisan tersebut dapat berubah dan menerima perubahan sesuai kondisi zaman.<sup>20</sup>

Sementara penelitian *field research* antara lain dilakukan oleh Fatahuddin Aziz Siregar dengan tesisnya, "Pendekatan Sosiologis Versus Normatif dalam Memahami Hukum Islam (Studi Kasus Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim Patrilineal di Tapanuli Selatan)". Berbeda dengan kebanyakan tesis yang secara tidak langsung mengkampanyekan kewarisan 1:1, tesis Fatahuddin menunjukkan hal sebaliknya. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukannya, Fatahuddin menyatakan bahwa praktek pembagian waris pada masyarakat Muslim Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan ketentuan normatif nas-nas waris. Menurutnya, nas-nas kewarisan tersebut dipandang sebagai ayat yang langsung

---

<sup>19</sup> Lilik Andar Yuni, "Hak Waris Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Turki dan Somalia," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2007.

<sup>20</sup> Muhammad Adib, "Fleksibilitas Hukum Waris: Kajian Ushul Fiqh", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2002.

terfahami sehingga tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain.<sup>21</sup> Dalam hal ini, Fatahuddin tampaknya memandang nas kewarisan sebagai hukum yang harus difahami dan diterapkan apa adanya, sesuai dengan literal nas. Sehingga, segala praktek kewarisan yang berseberangan dengan literal nas divonis melakukan pelanggaran terhadap nas Al-Qur'an.

Penelitian *field research* lainnya datang dari Ahsan Dawi yang berupaya mengkaji pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Ahsan menemukan bahwa hakim-hakim di lingkup penelitiannya, yakni Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak memiliki keberanian untuk berijtihad mengenai kewarisan anak laki-laki dan perempuan. Hal ini didasari karena adanya nas secara tegas menyebutkan bagian waris 2:1 dalam Al-Qur'an.

Di sisi lainnya, terdapat beberapa kajian yang telah mengangkat konsep takhsis nas, sebut saja kajian yang dilakukan Aiman Juweilis<sup>22</sup> dan tesis Sudarman bin Darson.<sup>23</sup> Meskipun demikian, penulis melihat besarnya peluang bahkan celah yang cukup luas untuk terus melakukan kajian terhadap konsep tersebut. Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Juweilis sangat bersifat normatif, yang lebih banyak berkutat pada pandangan-pandangan para ulama mengenai konsep tersebut.

---

<sup>21</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Pendekatan Sosiologis Versus Nomatif dalam Memahami Hukum Islam (Studi Kasus Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim Patrilineal di Tapanuli Selatan)", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2001.

<sup>22</sup> Aiman Jabar 'Atallah Juweilis, "Takhṣīṣ an-Naṣṣ bi al-Maṣlaḥah," *Tesis Jāmi'ah an-Najah al-Waṭaniah*, 2003.

<sup>23</sup> Sudarman bin Darson, "Konsep *Takhshish an-Nash bi al-Mashlahah* Menurut Najmuddin Ath-Thufi (657-716H)", *Tesis*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014.

Sementara kajian Sudarman lebih memusatkan pada satu tokoh tertentu yaitu Najmuddin aṭ-Ṭūfi berikut konsep takhsisnya. Dapat dikatakan tesis tersebut sebagai sebuah kajian epistemologi pemikiran takhsis nas aṭ-Ṭūfi. Meskipun konsep takhsis nas tidak dapat dipisahkan dengan ketokohan aṭ-Ṭūfi, namun pembatasan pada suatu tokoh ini, justru ikut membatasi konsep ini sendiri. Keterbatasan konsep takhsis nas aṭ-Ṭūfi yang tidak memberikan ruang takhsis pada hal-hal yang bersiat muqaddarat misalnya, menyisakan ruang besar untuk dikaji. Selain itu, kajian tersebut sangat teoritik dan tidak memberikan penekanan lebih lanjut tentang pengaplikasian maupun penjelasan mengenai proses implementasi konsep tersebut dalam permasalahan parsial atau kasus-kasus fikih tertentu.

Pemaparan di atas dipandang cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun telah banyak kajian yang terkait dengan penelitian ini, namun kajian yang dilakukan penulis ini sangat berbeda dengan kajian terdahulu yang telah ada sebelumnya. Dalam kajian-kajian sebelumnya mengenai kewarisan anak laki-laki, sangat sulit menemukan –untuk tidak mengatakan “tidak ditemukan”– adanya kajian atas sebuah metode hukum yang dikaitkan dengan permasalahan kewarisan itu sendiri. Kajian yang dilakukan oleh Umar dan Yahya misalnya, walaupun menelurkan wacana kewarisan 1:1, namun hasil tersebut justru menyisakan pertanyaan mengenai metode yang dapat digunakan dalam merealisasikan kewarisan 1:1 tersebut. Bahkan tesis Lilik yang mengkaji hukum kewarisan negara Turki dan Somalia yang notabene telah memberlakukan kewarisan 1:1, hanya menyentuh bagian luar dari metode perubahan hukum menjadi 1:1.

Lilik secara gamblang mendeskripsikan bahwa perubahan kewarisan menjadi 1:1 yang dilakukan negara Turki dan Somalia dilakukan dengan cara penafsiran kembali terhadap nas kewarisan. Disayangkan, Lilik tidak pula memberikan penekanan lebih lanjut mengenai metode penafsiran yang dimaksud.

Di lain hal, meskipun terdapat kajian terdahulu yang membahas konsep takhsis nas, namun kajian yang dilakukan penulis sangat berbeda dengan kajian yang telah ada sebelumnya. Dalam tesis ini, penulis sama sekali tidak membatasi konsep takhsis nas pada suatu tokoh tertentu. Hal ini dimaksudkan demi pengembangan dari konsep takhsis nas itu sendiri. Selain itu, pemaparan tentang pengaplikasian dan implementasi konsep takhsis nas dalam hukum praktis, yakni kewarisan anak laki-laki dan perempuan yang dilakukan penulis, juga tidak dilakukan peneliti sebelumnya. Upaya mengkaji relevansi takhsis nas dengan pembaharuan kewarisan anak laki-laki dan perempuan dimaksudkan agar kajian ini tidak menggantung sebagai kajian yang memuat unsur teoritik semata. Akan tetapi, konsep takhsis nas diharapkan merambah dari ranah teoritis ke area hukum praktis yakni kewarisan anak laki-laki dan perempuan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Menurut Idris Ramulyo, kerangka teoritik dalam penelitian hukum dapat berupa teori-teori ilmu hukum yang telah disusun oleh para ahli. Selain teori-teori ilmu hukum, rumusan-rumusan dalam perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis,

pendapat para sahabat juga dapat digunakan sebagai kerangka teoritik.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode penemuan hukum

Dalam penemuan hukum (*istinbāḥ*), beberapa ahli hukum Islam membagi metode yang digunakan menjadi tiga jenis yakni metode *bayāni*, *ta'fīfī* dan *istiṣlāḥī*.<sup>25</sup> Metode *bayāni* atau interpretasi literal merupakan pola penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan metode ini hanya dapat dilakukan jika persoalan yang dihadapi memiliki nas hukum mengenainya. Hanya saja nas tersebut masih memerlukan penjelasan. Salah satu bentuk kajian literal adalah kajian atas luas cakupan pernyataan hukum yang dikandung oleh nas.<sup>26</sup> Konsep takhsis yang menjadi titik sentral dalam kajian kewarisan ini termasuk dalam bentuk ini.

Meskipun demikian, konsep takhsis yang akan dikaji dalam penelitian ini berpotensi mengalami pengembangan sehingga metode yang digunakan bukan murni literal. Dengan menjadikan masalah sebagai piranti takhsis, secara tidak langsung ide dasar metode *istiṣlāḥī* mewarnai kajian ini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan metode ini juga akan mengandung unsur *ta'fīfī* ketika kausa

---

<sup>24</sup> H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 24.

<sup>25</sup> Pengelompokan yang hampir serupa telah dilakukan oleh Ad-Dawālibī yang membagi metode ijtihad menjadi tiga bentuk: (1) ijtihad bayani, (2) ijtihad qiyasi dan (3) ijtihad istishlahi. Lihat Abu Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan...*, hlm. 9-10. Sementara Syamsul Anwar membaginya menjadi bayani, kausasi dan sikronisasi. Baca Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali" dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, ed. M. Amin Abdullah, dkk (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 25.

<sup>26</sup> Anwar, "Teori Konformitas...", hlm. 25.

keadilan menjadi alat pijak dalam upaya pembaharuan hukum melalui metode takhsis.

## 2. Takhsis Nas

Takhsis secara etimologi merupakan bentuk *masdar* ( خَصَّصَ - يَخْصِّصُ ), berasal dari kata ( خَصَّ - يَخْصُّ ) yang berarti mengkhususkan sesuatu atau menjadikannya satu-satunya tanpa menyertakan yang lainnya.<sup>27</sup> Sementara secara terminologi, terdapat beberapa defenisi yang berkembang di kalangan ulama. Beberapa kalangan mengartikan takhsis dengan “mengeluarkan sebahagian dari apa yang dicakup oleh suatu pernyataan.”<sup>28</sup> Pengertian lainnya adalah “penjelasan terhadap maksud yang dikehendaki oleh lafal umum.”<sup>29</sup>

Beberapa defenisi ini, sedikitnya memberikan gambaran awal mengenai prinsip substansial takhsis, berupa upaya membatasi objek cakupan keberlakuan hukum umum dalam nas. Takhsis tidak mengubah, membekukan, maupun mendekonstruksi nas dan segala konsekuensinya secara total.<sup>30</sup> Dengan prinsip ini, takhsis secara otomatis memiliki perbedaan fundamental dengan konsep nasakh.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Lihat Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab...*, XIV: 1173

<sup>28</sup> Lihat, Saifuddin, al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2012), II: 385, dan Syihābuddīn al-Qarrāfi, *Al-‘Aqd al-Manzūm fī al-Khuṣūṣ wa al-‘Umūm*, (Kairo: Dār al-Kutubi, 1999), II: 79.

<sup>29</sup> Muḥammad Āfī asy-Syaukānī, *Irsyad al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2000), II: 628, dan Abu al-Khaṭṭāb al-Kalwazānī, *At-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh*, (Makkah: Jāmi’ah Umm al-Qurā’, 1985), II: 71.

<sup>30</sup> Muṣṭafā az-Zarqā’, *Al-Madkhal al-Fiqhī...*, I: 131.

<sup>31</sup> Prinsip dan orientasi *nasakh* adalah untuk membekukan keberlakuan suatu hukum dalam kandungan *nas* atau mendekonstruksi *nas* dan konsekuensinya, sementara *takhsis* sekadar membatasi objek cakupan keumuman suatu *nas*, tanpa mengubah apalagi membekukannya.

Dalam kajian Usul Fikih, takhsis merupakan sub tema dari bab *dilālāt al-alfāz* (yang ditunjukkan lafal), bahkan ushuliyun sepakat menjadikannya sebagai *‘awāriḍ al-alfāz* (karakteristik lafal) yang beroperasi pada wilayah lafal-lafal umum.<sup>32</sup> Dengan demikian, takhsis nas (Al-Qur’an maupun as-Sunnah) merupakan spesifikasi eksepsional terhadap sebahagian objek cakupan suatu lafal umum.

Di samping eksis pada dataran lafal, sebahagian ushuliyun berpendapat bahwa takhsis bisa beroperasi pada wilayah makna-makna umum yang dikandung suatu lafal.<sup>33</sup> Berdasarkan hal ini, takhsis tidak lagi terikat oleh kaidah-kaidah kebahasaan yang melekat pada karakteristik lafal, tetapi bisa merambah pada wilayah interpretasi makna. Besar kemungkinan, operasional takhsis pada wilayah interpretasi makna akan mendapat fokus perhatian lebih dalam penelitian ini.

Kaitannya dengan nas QS. an-Nisā’ (4): 11, orientasi takhsis dalam penelitian ini lebih menysasar kepada makna bagian waris 2:1 yang berlaku dalam hukum waris Islam sekaligus dianggap sebagai representasi prinsip keadilan dalam konteks yang umum. Ketika penerapan ketetapan umum 2:1 tersebut pada konteks kasuistik tertentu mengalami kondisi yang dianggap tidak ideal dan tidak mewakili prinsip keadilan, saat itulah konsep takhsis tampil menjadi solusi. Konsep takhsis menawarkan alternatif berupa hukum yang berbeda terhadap kondisi-kondisi khusus/kasuistik tersebut, sembari membiarkan ketetapan hukum waris 2:1 tetap berlaku sebagaimana mestinya terhadap kondisi yang normal.

---

<sup>32</sup> Badruddin az-Zarkasyī, *Al-Baḥr al-Muḥiṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. II, (Kuwait, Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islmiyah: 1992), III: 10.

<sup>33</sup> Al-Qarrāfi, *Al-‘Aqd al-Manzum...*, I: 141.

Dalam prakteknya, takhsis membutuhkan piranti (*mukhaṣṣiṣāt*/dalil takhsis) yang berfungsi untuk membatasi secara spesifikasi-eksepsional terhadap nas. Berdasarkan identifikasi awal, maslahat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sekaligus piranti untuk mentakhsis nas QS. An-Nisā' (4): 11.

Sekalipun konsep takhsis dengan maslahat (*takhsīṣ an-naṣṣ bi al-maṣlahah*) telah banyak ditemukan pada ijihad para sahabat<sup>34</sup> dan produk-produk fiqh ulama klasik,<sup>35</sup> tetapi secara teoritis konsep ini baru digagas dan dirumuskan oleh aṭ-Ṭūfi. Secara sederhana, aṭ-Ṭūfi berangkat dari kondisi ketika konsekuensi nas tidak selaras dengan *ri'ayat maslahat*, maka boleh mendahulukan maslahat terhadap nas, melalui metode takhsis dan *bayān*.<sup>36</sup>

### 3. *Ta'fīl bi al-ḥikmah*

Pada prinsipnya, yang menjadi acuan hukum dan mempengaruhi eksistensi serta perubahan hukum adalah illat (kausa hukum). Selama kausa hukum eksis maka hukum pun eksis bersamanya, dan ketika kausa hukum hilang maka hukum

---

<sup>34</sup> Misalnya, kebijakan khalifah Umar yang tidak memberlakukan hukuman potong tangan pada pencuri dengan pertimbangan pencurian dilakukan untuk bertahan hidup karena pada saat itu sedang terjadi musim paceklik. Lihat Muhammad Rawwās Qal'ahjī, *Mausū'ah Fiqh Umar bin al-Khaṭṭāb*, (Beirut: Dār an-Nafā'is, 1989), hlm. 491. Demikian pula, pernyataan Aisyah terkait perempuan yang datang ke masjid di masa yang penuh fitnah, "Sekiranya Rasulullah saw. mendapati apa yang terjadi terhadap kaum perempuan pada zaman ini, pasti beliau akan melarang mereka untuk ke masjid." Padahal, *nas* hadis dari Rasulullah menyatakan, "Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah muslimah dari masjid Allah". Lihat 'Abdurrahman Ṣālih Bā' Bakr, *Al-Maqāṣid fī asy-Syarī'at al-Islāmiyah*, (Aljazair: al-Ma'had al-Waṭāni al-'Alial-Jazā'iri: 2002), hlm. 18.

<sup>35</sup> Produk fuqaha dalam hal ini misalnya, peniadaan pengasingan (*tagrib*) bagi pezina perempuan yang belum menikah, karena pertimbangan menghindarkan mudharat yang lebih besar ketika seorang perempuan tanpa mahram berada sendirian di negeri asing. Padahal, terdapat *nas* hadis yang menegaskan hukum *taghib* ini. Lihat, Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (ttp.: Dār al-Ma'rifah: 1982), II: 436.

<sup>36</sup> Najmuddīn aṭ-Ṭūfi, *Syarḥ al-'Arba'īn an-Nawāwīyah*, (Kairo: Dār al-Baṣā'ir, 2009), hlm. 356.

pun hilang bersamanya. Prinsip ini sangat masyhur di kalangan ulama dalam satu kaidah, *al-hukm yadūru ma‘a ‘illatihi wujūdān wa ‘adaman* (hukum berlaku bersama *‘illatnya*, dari segi eksis atau tidak eksisnya).<sup>37</sup>

Berdasarkan temuan dari kajian-kajian yang sudah ada, ide dasar upaya pembaharuan hukum waris dan wacana perubahannya bertumpu pada isu utama, keadilan. Ide keadilan dipandang sebagai hikmah pembagian waris 2:1 dalam QS. an-Nisā’ (4): 11.

Dari temuan sementara, kajian para ulama mengenai QS. an-Nisā’ (4): 11 hanya menyebutkan hikmah hukum berupa keadilan dan sama sekali tidak menyinggung illat hukum sedikitpun. Sekalipun demikian hal ini tidak serta merta menafikan eksistensinya sebagai hukum *ma’qūl al-ma’nā/ta’līlī*. Hal ini mengingatkan bahwa sebagian ulama membolehkan *ta’līl bi al-ḥikmah*, yang belakangan dikenal dengan *ta’līl al-maṣlaḥī*. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwa hikmah merupakan substansi dari illat itu sendiri.<sup>38</sup>

Dengan teridentifikasinya keadilan sebagai hikmah hukum, hal ini menahbiskan bahwa konsekuensi hukum dari ayat ini bersifat *ma’qūl al-ma’nā/ta’līlī*. Implikasinya, eksistensi keberlakuan hukum *ta’līlī* berpotensi mengalami perubahan dan penyesuaian. Di samping itu, prinsip lainnya yang dapat memperkuat hal ini adalah maksim yang menyatakan, *al-hukm yadūru ma’a*

<sup>37</sup> Abdul Muhsin al-Jamil, *Syarḥ Qā‘idah as-Sa‘dīyah*, (Riyadh: Dār Aṭlas, 2001), hlm. 281.

<sup>38</sup> Mahmud Ṣāliḥ Jābir dan Aiman Muṣṭafā ad-Dibag, “Manāḥij al-Uṣūliyyīn fī Baḥṣ Masa’alah Ta’līl al-Aḥkām,” dalam Jurnal *Dirāsāt ‘Ulūm asy-Syarī‘ah wa al-Qanūn*, Vol. 32, No. 1, 2005, hlm. 174-195.

*al-maṣāliḥ wa yatabaddalu ma'a tabadduliḥā* (hukum berlaku seiring masalahat yang dihasilkannya, dan dapat berubah sesuai perubahan masalahat tersebut).<sup>39</sup>

Ide keadilan, yang dijadikan *hikmah* hukum pembagian waris 2:1 merupakan sub ordinat dari tema besar, *ri'ayat al-maṣlāḥah* (pemeliharaan masalahat). Dengan demikian, ide pembaharuan hukum waris 2:1 yang mendasarkan pada keadilan dan orientasi kemaslahatan ini, secara tidak langsung, telah merangkum dua metode penemuan hukum sekaligus, *ta'īlī* dan *istiṣlāḥī*.

Unsur *istiṣlāḥī* ini semakin kuat, ketika mencermati piranti takhsis yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni masalahat. Kedua hal itu memiliki spirit substantif yang sama dan bermuara pada prinsip *jalb al-maṣlāḥah* dan *dar al-mafṣadah*. Atas dasar itu, konsep takhsis nas sebagai metode penemuan hukum dan kaitannya dengan nas QS. an-Nisā' (4) : 11 dalam penelitian ini, direncanakan merupakan konvergensi tiga prinsip metode penemuan hukum sekaligus secara terintegrasi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, ensiklopedia, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan topik kajian.<sup>40</sup> Bahan

---

<sup>39</sup> Muhammad Muṣṭafā Syalabi, *Ta'īl al-Aḥkām*, (Kairo: Maṭba'ah al-Azhār, 1947), hlm. 38.

<sup>40</sup> Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UII Press, 1983), hlm. 51.

pustaka dapat berupa karya-karya tulis dan dokumen lainnya yang terkait dengan pembahasan waris, baik literatur asing atau lokal, klasik maupun kontemporer.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Usul Fikih. Dalam hal ini Usul Fikih dipandang sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang teori atau metode penemuan hukum Islam. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum Islam secara umum, penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian teori hukum Islam yang dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap doktrin-doktrin teori hukum yang ada dalam Usul Fikih sehingga dapat melakukan pengembangan atas teori tersebut. Kajian atas teori tersebut dimaksudkan untuk menjadi sarana metodologis khususnya dalam penemuan hukum mengenai berbagai kasus yang memerlukan ketetapan hukum syar'i.<sup>41</sup>

Terkait penelitian ini, teori yang dimaksud adalah konsep takhsis nas yang nantinya diharapkan dapat memberikan sebuah metode alternatif dalam penemuan hukum praktis, khususnya hukum kewarisan anak laki-laki dan perempuan.

## 3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer lazimnya merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>42</sup> Meskipun demikian, sebagai konsekuensi dari penelitian pustaka, penyusun tidak menggunakan data yang

---

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 284.

<sup>42</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

didapatkan langsung dari tangan pertama. Sumber data utama penelitian yang digunakan merupakan karya-karya tulis terkait permasalahan yang diteliti. Sumber ini antara lain adalah:

- a. *Al-‘Aqd al-Manzūm fī al-Khuṣūṣ wa al-‘Umūm* karangan Syihābuddīn Al-Qarrāfi;
- b. *Mabāhiṣ at-Takhsis ‘Inda al-Uṣūliyyīn* karangan Umar bin ‘Abdul ‘Aziz as-Syilkhānī;
- c. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karangan Saifuddīn al-Āmidī;
- d. *Syarḥ al-‘Arba‘īn an-Nawāwiyyah* oleh Najmuddīn at-Ṭūfi;
- e. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* sebuah bunga rampai yang diterbitkan oleh Pustaka Panjimas;
- f. *Hukum Kewarisan Bilateral* oleh Hazairin.

Data sekunder yang digunakan adalah data yang bersifat menunjang dan menjelaskan data primer, baik sifatnya penjelasan langsung, kritik, komparasi dan lainnya. Sumber sekunder yang akan digunakan antara lain adalah:

- a. *Uṣūl Fiqh* oleh Wahbah Zuhaili;
- b. *Al-Muḥaẓẓab fī ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran* karya Abdul Karim an-Namlah;
- c. *Manahij al-Uṣuliyyah fī al-Ijtihad bi ar-Ra’yi fī at-Tasyri‘ al-Islāmī* oleh Fatḥī Ad-Darīnī;
- d. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* karya ‘Abdul Karim Zaidan;
- e. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Efesiensidan Adaptabilitas* karangan Abdul Ghofur Anshori;

- f. Karya-karya penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema kajian yang akan teridentifikasi pada proses penelitian.

Sementara sumber data tersiernya adalah *mu'jam*, kamus dan ensiklopedia terkait penelitian seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kitab *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manẓūr, dan *al-Qāmus al-Mubīn fī Iṣṭilāḥat al-Uṣūliyyīn* karya Maḥmūd Ḥāmid Uṣmān.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi.<sup>43</sup> Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran literatur terkait pembagian waris 2:1. Kemudian melakukan pembacaan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan ketentuan pembagian waris 2:1.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang dimaksudkan untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dengan melibatkan keshahihan data dan memperhatikan konteksnya.<sup>44</sup> Analisis jenis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi suatu komunikasi mencakup semua bentuk komunikasi, seperti surat

---

<sup>43</sup> Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Usaha, 2010), hlm. 274.

<sup>44</sup> Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar, Teori dan Metode*, terj. Farid Wajidi, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 15-16.

kabar, buku, puisi, film, cerita rakyat, peraturan perundang-undangan, kitab suci dan sejenisnya.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, bentuk komunikasi yang dimaksud mencakup nas-nas kewarisan serta literatur-literatur terkait takhsis dan kewarisan yang memiliki keterkaitan dengan tema kajian penulis.

Untuk mendapatkan data-data yang valid, di samping melakukan analisis isi, peneliti juga melihat perlunya mengecek sejauh mana keabsahan data yang diperoleh, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan dilakukan dengan membandingkan data-data serupa yang diperoleh dari beberapa literatur yang berbeda. Jika memberikan informasi serupa, data akan dianggap valid. Sebaliknya, jika ditemukan adanya kontradiksi, pengecekan keabsahan akan dilakukan dengan mengadakan peninjauan kembali untuk melihat apakah terdapat kesalahan dan kekeliruan saat pengambilan data. Kesimpulan baru akan dianggap final bila telah didukung dengan data-data yang valid tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian dapat sistematis dan maksimal, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan dibagi dan diuraikan dalam beberapa sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum tentang persoalan yang dikaji serta metodologi yang digunakan. Bab ini

---

<sup>45</sup> Imam Suprayogo & Tobroni, *Metodologi Sosial Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 191.

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang bertindak untuk menunjukkan di mana peran penting penelitian yang akan dilakukan. Bab ini juga berisi telaah pustaka sebagai tinjauan atas karya-karya terdahulu sehingga dapat menghindari pengulangan sekaligus menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bab ini memuat kerangka teoritik sebagai gambaran umum tentang pisau analisis yang digunakan untuk membedah permasalahan yang diteliti. Metode penelitian sebagai bagian penting untuk mempermudah langkah penelitian juga dipaparkan. Bab pertama diakhiri dengan uraian tentang sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memaparkan konsep takhsis an-nas sebagai sebuah metode yang dapat digunakan dalam penemuan hukum. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu konsep takhsis dalam Usul Fikih yang membahas definisi dan esensi takhsis, serta konsep dan wilayah operasional takhsis. Subbab lainnya adalah dalil-dalil takhsis (*al-mukhaṣṣiṣāt*) yang memaparkan macam-macam dalil yang digunakan sebagai alat untuk melakukan takhsis serta maslahat sebagai *al-mukhaṣṣiṣ* dan dalil atau piranti takhsis.

Bab ketiga membahas ide pembaharuan hukum waris anak laki-laki dan perempuan (waris 2:1). Bab ini memuat pemaparan mengenai bagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam pandangan ulama. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan keadilan waris. Subbab lainnya adalah ide pembaharuan waris anak laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Bab empat sekaligus bab inti membahas relevansi konsep takhsis nas dengan ide pembaharuan hukum waris anak laki-laki dan perempuan di

Indonesia. Bab ini terdiri dari beberapa sub bahasan: fleksibilitas nas QS. an-nisā' (4): 11, implementasi takhsis terhadap nas QS. an-Nisā' (4): 11, dan relevansi takhsis nas dengan ide pembaharuan hukum kewarisan anak laki-laki dan perempuan di indonesia (kewarisan 2:1).

Bab lima sekaligus penutup berisi hasil penelitian yang dirangkum dalam satu sub bab kesimpulan. Bab ini juga memberikan saran demi perkembangan penelitian setelahnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Takhsis nas merupakan upaya pembatasan keumuman yang terkandung dalam nas dengan cara mengeluarkan (*ikhṛāj*) sebagian objek dari cakupan keumuman nas. Takhsis termasuk bagian dari penjelasan (*bayān*) dan penafsiran terhadap sesuatu yang mengandung keumuman (*al-‘ām*). Keumuman (*al-‘ām*) dapat berlaku pada lafal dan makna nas baik *mafhum*, *muqtadā’* maupun hukum nas. Dalam operasionalnya, takhsis membutuhkan alat atau dalil takhsis (*mukhaṣṣiṣ*). Maslahat sebagai salah satu dalil takhsis dapat digunakan untuk mentakhsis keumuman hukum nas tatkala penerapan hukum secara umum pada konteks tertentu berpotensi menimbulkan mudarat dan tidak berpihak pada *maqāṣid syari’ah*. Takhsis dengan maslahat (*takhsīṣ naṣṣ bi al-maṣlahah*) dilakukan dengan membatasi keumuman hukum nas dengan cara mengeluarkan objek yang terindikasi terkena mudarat tersebut dari keumuman hukum nas. Setelah takhsis, objek tersebut mendapatkan eksepsional dan “pengecualian” serta tidak lagi terikat dengan hukum *al-‘ām*. Padanya dapat diberlakukan hukum alternatif yang selaras dengan *maqāṣid syari’ah*. Takhsis sama sekali tidak menghasilkan dualisme hukum dalam satu permasalahan, akan tetapi takhsis hanya memberikan “pengecualian” yang

sifatnya spesifik dan kasuistik. Sementara hukum asal yang terkandung pada nas *al-‘ām* tetap berlaku dan diakui keujjahannya, meskipun sifat keumumannya menjadi terbatas.

2. Pembaharuan hukum waris anak laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sebatas ide yang belum terwujud dalam perundang-undangan. Namun ide pembaharuan banyak digaungkan oleh para pembaharu dari kalangan rasionalis semisal Munawir Sjadzali, dengan alasan saat ini semakin banyak anak perempuan yang mengemban peran sama dengan anak laki-laki dalam merawat dan menafkahi orang tuanya serta adik-adiknya. Dalam kasus tertentu kewarisan 1:1 dipandang lebih merepresentasikan keadilan yang proporsional antara bagian yang didapatkan dengan peran yang diemban. Hal ini juga mendasari upaya pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama yang membuat terobosan hukum dengan memberikan anak perempuan bagian waris yang sama dengan bagian anak laki-laki (waris 1:1) sebagaimana putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn. Meskipun demikian, peran anak perempuan sebagai penanggungjawab merawat dan menafkahi orang tua dan adik-adiknya, sifatnya parsial, sehingga pembaharuan hukum berupa perubahan hukum waris menjadi 1:1 secara total dalam legislasi dinilai berpotensi menciderai keadilan. Hal ini karena pada masyarakat tertentu semisal masyarakat nelayan di Kaliuntu, peran merawat, menjaga dan menafkahi orang tua lansia dan saudara-saudara serta adik-adik, masih diperankan oleh anak laki-laki, sehingga kewarisan 2:1 masih relevan diterapkan. Oleh karenanya, pembaharuan hukum waris anak laki-laki dan

perempuan di Indonesia idealnya diakomodir dan terbatas pada putusan pengadilan, dan bukan perubahan hukum menjadi 1:1 secara total berupa wujud legislasi perundang-undangan.

3. Takhsis dapat dilakukan ketika generalisasi penerapan keumuman hukum nas (kewarisan 2:1) secara menyeluruh dalam semua kondisi, berpotensi melahirkan mudarat berupa tidak terpenuhinya keadilan pada individu tertentu. Ketika dalam kasus tertentu anak perempuan memiliki peran yang sama dengan anak laki-laki dalam merawat, menjaga dan menafkahi orang tuanya serta saudara-saudaranya, penerapan kewarisan 2:1 dipandang menimbulkan ketidakadilan. Agar kemudaratan berupa ketidakadilan dapat dihilangkan, maka individu yang terindikasi menerima ketidakadilan harus diberikan “pengecualian” dengan cara mengeluarkannya dari cakupan hukum kewarisan 2:1 yang bersifat umum. Maslahat berperan sebagai *mukhaṣṣis*, membatasi keumuman hukum nas, dengan cara mengeluarkan individu tersebut dari keumuman hukum, sehingga kewarisan 2:1 tidak lagi berlaku padanya. Individu pada kasus yang telah diberikan “pengecualian” melalui takhsis ini kemudian dapat diberi rumusan hukum alternatif (kewarisan 1:1), yang diharapkan mampu mengakomodir tercapainya keadilan dan terwujudnya tujuan hukum. Sementara objek lainnya, masih tercakup dalam keumuman hukum waris 2:1, yakni masyarakat di mana anak laki-laki masih mendominasi dalam memegang tanggung jawab menjaga, merawat dan menafkahi orang tuanya dan saudara-saudaranya. Sesuai prinsip takhsis, padanya tetap berlaku keumuman hukum asal yakni kewarisan 2:1.

Konsep takhsis nas merupakan solusi yang elegan dan sangat relevan untuk merespon ide pembaharuan kewarisan anak laki-laki dan perempuan di Indonesia. Relevansi ini terlihat dalam beberapa hal:

- a) Takhsis nas dapat menjadi sarana metode Pengadilan Agama dalam memberikan “keistimewaan” kepada individu-individu yang mana anak perempuan memiliki peran yang sama dengan anak laki-laki sebagai penanggungjawab dalam merawat dan memenuhi kebutuhan materi orang tua dan saudara-saudaranya. Dengan takhsis, pada individu-individu demikian dapat diterapkan kewarisan 1:1 yang sifatnya kasuistik. Di sisi lain, takhsis tidak menghapus ketentuan hukum waris 2:1, sehingga waris 2:1 tetap dapat berlaku kecuali pada individu-individu tertentu yang sifatnya kasuistik dan parsial tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan konsep takhsis yang tidak menghapus atau membekukan hukum lama kendati sebagian objek cakupan hukum yang telah “keluar” dari keumuman hukum asal, telah mendapatkan hukum alternatif lain.
- b) Melalui takhsis nas, prinsip universalitas hukum Islam, kesempurnaan syari’at dan nilai-nilai trasendental nas tetap terjaga. Di sisi lainnya, hukum Islam tetap mampu merespon realitas sosial yang ada. Dengan konsep takhsis nas, hukum Islam dapat memberikan solusi hukum di tengah kompleksitas kondisi sosial masyarakat Indonesia, namun juga tidak mengabaikan universalitas keberlakuan QS. An-Nisā’ (4): 11.
- c) Takhsis nas hadir sebagai solusi hukum moderat yang dapat menjembatani dua kelompok pemikiran: kaum tekstualis yang bersikukuh pada

pemahaman literal nas semata (kewarisan 2:1) dan kaum liberal yang menyerukan perubahan hukum kewarisan anak laki-laki dan perempuan menjadi 1:1 secara mutlak, total dan menyeluruh. Takhsis nas dipandang mampu mengakomodir kebutuhan hukum dari kedua kelompok yang berseberangan tadi sekaligus menjadi sebuah sintesa. Melalui takhsis nas, keberlakuan hukum asal tetap diakui dan terpelihara. Di sisi lainnya, takhsis juga merespon kondisi sosial masyarakat Indonesia dengan memberi alternatif dan solusi hukum yang relevan. Dengan sendirinya, takhsis mampu menunaikan misi terpenuhinya unsur keadilan dan terpeliharanya kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, temuan penelitian ini bukanlah sebuah hasil final. Oleh karenanya, penulis merekomendasikan kepada para peneliti lainnya untuk mengkaji dan mengembangkan metode-metode penemuan hukum lainnya. Hal ini agar dapat memberikan tawaran metode yang diharapkan mampu memberi alternatif hukum atas permasalahan-permasalahan kewarisan maupun permasalahan lainnya, sekaligus memperkaya metode penemuan hukum Islam.
2. Penulis juga merekomendasikan kepada para praktisi hukum baik yang memiliki kewenangan dalam memberikan putusan hukum melalui pengadilan maupun melalui fatwa dan semisalnya, agar tidak mengabaikan

nas Al-Qur'an dan sunnah di samping harus tetap memberikan solusi hukum yang responsif terhadap realitas yang ada.

*Wallahu Ta'āla a'lā wa a'lam.*



## DAFTAR PUSTAKA

### I. KAMUS DAN MU'JĀM

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ibnu Mandzūr, *Lisān al-‘Arāb*, Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.

Ḥasān, Khālīd Ramaḍān, *Mu‘jam Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār at-Ṭarābisyī: 1997.

Mujamma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *Mu‘jam al-Wasiṭ*, cet. 4, Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dauliyah, 2004.

### II. BUKU

Abubakar, Al-Yasa’, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*, Banda Aceh: LKAS kerjasama STAI Teungku Dirundeng, 2012.

Abu Syahbah, *Al-Madkhal li Dirāsah al-Qur’ān al-Karīm*, Riyadh, Dār al-Liwā’: 1987.

al-‘Amidī, Saifuddīn, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut, Dār Al-Fikr: 2012.

Amirbadshyah, *Taysīr at-Taḥrīr*, Makkah: Dār al-Baz, t.t.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

\_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press.

Anwar, Syamsul, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.

\_\_\_\_\_, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

\_\_\_\_\_, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzālī” dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, ed. M. Amin Abdullah, dkk Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Usaha, 2010.

Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- al-Aṣḥānī, Muhammad bin Abdurrahmān, *Bayān al-Mukhtaṣār al-Muntahā li Ibn Hājib fī Uṣūl al-Fiqh*, Makkah, Jami'ah Umm al-Qura' : 1986.
- Al-Asnāwī, Jamaluddin, *Nihāyah as-Sūl fī Syarḥ Minhāj al-Uṣūl*, Kairo, 'Ālim al-Kutub, 1343H.
- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bā' Bakr, Abdurrahman Ṣālih, *Al-Maqāṣid fī asy-Syarī'at al-Islāmiyah*, Aljazair, al-Ma'had al-Waṭāni al-'Ālī al-Jazā'iri: 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. 18, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- \_\_\_\_\_, "Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan" dalam Munawir Sjadzali dkk., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, London: Edinburg University Press, 1978.
- al-Bukhārī, 'Alauddīn, *Kasyfu al-Asrār 'An Uṣūl Fakhr al-Islam Al-Bazdāwi*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Ad-Darini, Faṭḥī, *Manahij al-Usuliyyah fī al-Ijtihad bi ar-Ra'yi fī at-Tasyri' al-Islāmī*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2013.
- ad-Dimasyqī, 'Abdul Qādir, *Al-Madkhal ilā Maḥab Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, cet. 2, Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1981.
- al-Fayyūmī, Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.
- Ford, Michele, dan Lyn Parker (ed.), *Women and Work in Indonesia*, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008.
- Al-Gazzālī, Abū Ḥāmid, *Asas al-Qiyas*, Riyadh: Maktabah Obeykan, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Syifā' al-Gaḥīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhayyal wa Masālik at-Ta'līl*, Baghdad: Maktabah al-Irsyād, 1971.
- Al-Habbali, Ibnu Amir Al-Haj, *At-Taqrīr wa at-Tahbir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1999
- al-Hammām, Kamāluddin, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, cet. VI, Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1982.
- Hidayat, Umar Seno, "Keadilan dalam Hukum Waris Islam (Studi Analisis terhadap Ketentuan 2:1 Q.S An-Nisa (4) : 11)", *tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Ibnu Asyūr, Ṭāhir, *Maqāsid Syarī'ah al-Islāmiyah*, Yordania: Dar an-Nafa'is, 2001.
- Ibnu al-Hajib, *Mukhtaṣar al-Muntahā as-Su'l wa al-Amal fī 'Ilmay al-Uṣūl wa al-Jadal*, Al-Jazair: Dar Ibnu Hazm, 2006.
- al-Jamil, Abdul Muhsin, *Syarḥ Qā'idah as-Sa'diyah*, Riyadh: Dār Aṭlas, 2001.
- al-Kanānī, Alāuddīn, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- al-Kalwazānī, Abu al-Khaṭṭāb, *At-Tamḥīd fī Uṣūl al-Fiqh*, Makkah: Jāmi'ah Umm al-Qurā', 1985.
- al-Khabbāzī, Jalāluddīn, *Al-Mugnī fī Uṣūl al-Fiqh*, Makkah: al-Maktabat al-'Arabiyah as-Su'udiyah Jami'ah Umm al-Qura, 1403 H.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah, t.t.
- Krippendorf, Klaus, *Analisis Isi: Pengantar, Teori dan Metode*, terj. Farid Wajdi, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir: Muṣṭafā al-Yāmi', t.t.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh dan Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- an-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muḥaẓẓab fī Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999.
- Qal'ahjī, Muhammad Rawwās. *Mausu'ah Fiqh Umar bin al-Khaṭṭāb*, Beirut: Dār an-Nafa'is, 1989.
- al-Qarḍāwī, Yusuf, *Syarī'ah al-Islām Sālīh li Tatbīq fī Kulli Zamān wa Makān*, Kairo: Dar aṣ-Ṣahwah, 1993.
- al-Qarrāfī, Syihābuddīn, *Al-'Aqd al-Manzum fī al-Khuṣūṣ wa al-'Umūm*, Orman: Dar al-Kutubi, 1999.

- \_\_\_\_\_, *Nafā'is al-Uṣūl fī Syarḥ al-Maḥsul*, Makkah: Maktabah Nazzar Mustafa al-Baz, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtīṣār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*, Beirut, Dār al-Fikr: 2004.
- Al-Qurṭubī, Abū Abdillāh Muḥammad, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, cet. I, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2006.
- Ramulyo, H.M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- ar-Rāzī, Fakhrud-dīn, *Mafātīḥ al-Gaib*, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikri, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, t.t.
- Ridha', Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, cet. 3, Mesir: Dār al-Manār, t.t.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Ttp, Dār al-Ma'rifah: 1982.
- aṣ-Ṣābuni, Muḥammad Ali, *Al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ah al-Islāmīyyah fī Ḍau' al-Kitāb wa as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Hadiṣ, t.t.
- Saeed, Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, ed. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014.
- Sa'īd, Buṣṭāmī Muḥammad, *Maḥmūd Tajdīd ad-Dīn*, Jeddah: Markaz at-Ta'ṣīl wa al-Buḥūs, 2015.
- Ṣalah aṣ-Ṣāwī, *Aṣ-Ṣawābit wa al-Mutaḡayyirāt*, Sharia Academy of America, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, cet. 3, Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sjadzali, Munawir, dkk., *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm 1-11 dan *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1983.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Suprayogo, Imam, & Tobroni, *Metodologi Sosial Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Syalabi, Muḥammad Muṣṭafā, *Ta'līl al-Aḥkām*, Kairo: Maṭba'ah al-Azhār, 1947.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Asy-Syatibi, *I'tisam*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah.*, Kairo: Maktabah at-Taūfiqiyah, 2003.
- asy-Sya'rawī, Muḥammad Mutawalli, Mesir: Akhbār al-Yaum, Idārah Kutub wa al-Kitāb, 1991.
- Asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Ālī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*, Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah.
- Asy-Syilkhānī, Umār bin Abdil Azīz, *Mabāḥiṣ at-Takḥṣiṣ 'Inda al-Uṣūliyyin*, Oman: Dār Usāmah, 1997.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- at-Taftāzānī, Sa'aduddin *Syarḥ at-Talwīḥ 'alā at-Tawḍīḥ li Matn at-Tanqīḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah: t.t.
- Aṭ-Ṭūfī, Najmuddin, *Risalah fī Ri'ayah al-Mashlahah*, di tahqiq oleh Dr. Ahmad Abdurrahim al-Sayih, Lebanon: Dar al-Mashdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Syarḥ al-'Arba'īn an-Nawāwīyah*, Kairo: Dār al-Baṣā'ir, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Syarḥ Mukhtashar ar-Raudhah*, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah: 1987.
- Umāmah, Adnan Muhammad, *At-Tajdīd fī al-Fikr al-Islāmi*, Riyadh: Dār Ibn az-Zauji, 2004.
- Uṣmān, Maḥmūd Ḥāmid, *Al-Qāmus al-Mubīn fī Iṣtilāḥat al-Uṣūliyyīn*, Riyadh: Dar az-Zāhim, 2002.
- Zahrah, Muḥammad Abu, *Mālik: Ḥayātuhu, wa 'Aṣruhu, Arā'uhu, wa Fiqhhuhu*, Kairo: Dār al-Fiqh al-'Arabī, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Abū Ḥanīfah: Ḥayātuh, wa 'Aṣruh, wa Arā'uh, wa Fiqhuh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- az-Zarkāsyī, Badruddīn, *Al-Baḥr al-Muḥiṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait, Wizārat al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyah: 1992.

- \_\_\_\_\_, *Tasynīf al-Masāmi' bi Jam'i al-Jawami' li Tajuddin as-Subkī*, Kairo: Maktabah Qurthubah, t.t.
- az-Zarqa', Muṣṭafā, *Al-Madkhāl al-Fiqh al-'Ām*, Damaskus: Dār al-Qalām, 1998.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

### III. ARTIKEL, TESIS, DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

- Abu Zīnah, Yahya Abdul Hadi, "Manhaj al-Qat'ī wa az-Zannī 'Inda Uṣūl al-Fiqh", *tesis* Jāmi'ah al-Islāmiyah Gaza Adib, Muhammad, "Fleksibilitas Hukum Waris: Kajian Ushul Fiqh", *tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Alim, Moh. Khirzul, "Etos Kerja Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur)", *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Andiko, Toha, "Peluang dan Tantangan Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam," *Jurnal Nuansa*, Edisi 1, No. 2, September 2010.
- al-'Arūsī, Khālid bin Muḥammad, "Mas'alah Takhṣīṣ al-'Umūm bi al-'Urf wa al-'Adah," *Majallah Jāmi'ah Ummul Qurā' li 'Ulūm asy-Syari'ah wa al-Lughah al-'Arabiyyah wa Adābihā*, Vol. 18, No. 39, 1428H.
- Bin Darson, Sudarman, "Konsep *Takhṣīṣ An-Naṣ bī Al-Maṣlahah* Menurut Najmuddin Ath-Thufi (657-716H)", *tesis*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014.
- Fanani, Ahmad Zaenal, dkk., "Putusan Sebagai Gugus Keadilan," *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 6 Mei 2015.
- Faudzan, Muhamad, "Pembagian Hak Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Peradilan Agama Medan No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn)," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Juweilis, Aimān Jābir 'Aṭāllah, "Takhsis an-Nas bi al-Maslahah," *tesis* Jāmi'ah an-Najāh al-Waṭāniyah, 2003.
- Jābir, Mahmud Ṣāliḥ, dan Aiman Muṣṭafā ad-Dibag, "Manāhij al-Uṣūliyyīn fi Baḥṣ Masa'alah Ta'īl al-Aḥkām," dalam *Jurnal Dirāsāt 'Ulūm asy-Syari'ah wa al-Qanūn*, Vol. 32, No. 1, 2005.
- Masnun, "Wacana Pemikiran Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *tesis* IAIN Suka, 2002.

- Patrajaya, Rafik, “Problematika Keadilan Tentang Kedudukan Kewarisan Cucu dalam Perbandingan Sistem Kewarisan Islam di Indonesia dan Mesir (Tinjauan atas Maqasid Syari‘ah)”, *tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sa‘adah, Nailun Nur, “Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Syahrur tentang Pembagian Harta Waris 2:1”, *tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, “Pendekatan Sosiologis Versus Nomatif dalam Memahami Hukum Islam (Studi Kasus Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim Patrilineal di Tapanuli Selatan)”, *tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Yahya, “Keadilan dalam Hukum Waris Islam: Kajian Terhadap Pembagian Seimbang”, *tesis* UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Az-Zahraini, Wahid bin Mahnus Ahmad, “Ayat al-Ahkam ‘Inda Syaikh al-Islam Ibnī Taimiyah,” *tesis* Jami‘ah Umm al-Qura, Makkah, 1421H Zaidān, Abdul Karīm, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, cet. 6, Baghdad: Mu‘assasah Qurṭubah, 1987.

#### IV. WEBSITE

- Oi, Mariko, “Japanese Women at a Crossroad”, *BBC News*, diakses dari website <http://www.bbc.com/news/business-31792714> pada tanggal 13 Agustus 2016.
- Waterlow, Lucy, “Majority of British Women Pick Housewife Over Having Career”, *Mail Online*, diakses dari <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2324926/Majority-British-women-pick-housewife-having-career.html> pada tanggal 13 Agustus 2016.

## *CURRICULUM VITAE*

### A. Identitas Diri

Nama : Kursia Bte Nakka, Lc.  
Tempat/Tgl Lahir : Lamuru, Bone / 18 September 1984  
Alamat Rumah : Jl. R.A Kartini, Kecamatan Tilamuta, Kab.  
Boalemo, Propinsi Gorontalo.  
Email : kuna.hislady2811@gmail.com  
Nama Ayah : Nakka Lanje (alm.)  
Nama Ibu : Hadisah  
Nama Suami : Sudarman Pusi, Lc, M.H.I.

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Kebangsaan Moynod, Beluran (Malaysia) 1996
- b. Sekolah Menengah Kebangsaan Beluran (Malaysia) 1999
- c. Madrasah Tsanawiyah No. 6 Lamuru, Bone 2001
- d. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI (Cabang) Pattojo,  
Soppeng 2004
- e. Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir 2008

#### 2. Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren DDI (cabang) Pattojo. 2001-2004

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Tenaga Pengajar Mts. No. 6 Lamuru, Bone. 2008-2010
2. Tenaga Pengajar Madrasah Aliyah Alkhairaat Tilamuta 2010-2012
3. Pembina dan Tenaga Pengajar Pondok Pesantren  
Alkhairaat Tilamuta 2010-2012  
Gorontalo. 2010-2012